

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah dengan memberikan peran yang seluas-luasnya untuk mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, atau yang paling sering disebut dengan otonomi daerah.

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang besar dari pemerintah kepada pemerintah daerah pada umumnya dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Disamping itu tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan, sehingga daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya

secara mandiri, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Pemerintah pusat secara tegas telah memberikan arahan sumber pendapatan bagi daerah yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh masing-masing daerah untuk membiayai kewenangan dan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Semakin banyak kewenangan dan tugas daerah semakin banyak pula biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah.

Pajak mempunyai peran dan sekaligus merupakan unsur yang sangat penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Beberapa negara termasuk Indonesia, dana dari pajak merupakan pendapatan negara yang paling dominan, untuk itu maka negara melakukan pemungutan pajak atas masyarakat dengan jenis, sistem dan sifat pengenaannya yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam membiayai pembangunan. Sekitar 80 persen total penerimaan negara dalam anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) saat ini disumbang dari penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Pajak sebagai penyangga utama pembangunan dan penyalenggara negara, maka sangatlah wajar bila setiap saat selalu dilakukan upaya optimalisasi pengelolaan pajak, antara lain melalui pembuatan undang-undang atau peraturan perpajakan yang representatif.

Pemerintah pusat dengan tegas membagi kewenangan memungut pajak yakni pajak pusat dan pajak daerah, wewenang dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh kementerian keuangan yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sedangkan kewenangan memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, dimana dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua undang-undang tersebut kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Makassar merupakan salah satu kota sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus menjadi tempat incaran bisnis bagi para pengusaha dan menjadi


sasaran tempat untuk menjual barang dan jasa. Banyak cara yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menarik perhatian masyarakat sebagai calon konsumennya, salah satu diantaranya adalah dengan memasang reklame di jalan sekitar kota Makassar. Dengan demikian potensi penerimaan pajak reklame dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya pemasangan reklame, masyarakat/pengusaha diwajibkan untuk membayar pajak reklame. Untuk itu pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Makassar diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor pajak daerah, yang berasal dari pajak reklame. Adapun tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Terkait dengan pajak reklame sesuai dengan peraturan Walikota Makassar Nomor 40 Tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar penanganannya dilaksanakan oleh Bidang III yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan pelayanan keberatan kepada wajib pajak dan retribusi daerah.

Pungutan pajak reklame di kota Makassar diatur dengan peraturan daerah kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan Peraturan daerah kota Makassar Nomor 4 tahun 1998 tentang pajak reklame Kota Makassar dan Keputusan Walikota Makassar Nomor 500/423/KEP/IV/09 mengenai penetapan perhitungan nilai sewa reklame kota Makassar.

Adapun standar operasional prosedur pengurusan izin reklame pada dinas pendapatan daerah kota Makassar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1 : Standar Operasional Prosedur Perizinan Reklame



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Makassar

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa prosedur pengurusan perizinan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar sangat administratif dan berbelit-belit; terlihat tujuh tahap yang harus dilalui sebelum izin reklame diterbitkan.

Dari observasi sementara penulis, hampir setiap sudut jalan Kota Makassar banyak dijumpai berbagai jenis reklame terutama pada jalan protokol atau jalan strategis lainnya seperti billboard, reklame kain, reklame melekat (stiker), reklame film/slide dan lain-lain. Oleh karena itu peluang pemerintah Kota Makassar untuk menghimpun pajak reklame dari masyarakat dan pengguna jasa sangat besar. Adapun komponen yang menentukan potensi reklame adalah jumlah reklame, luas atau ukuran reklame, jumlah hari pemasangan dan tarif sedangkan yang dimaksud dengan potensi adalah daya, kekuatan, atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan dari pajak reklame.

Dari hasil pengamatan sementara penulis, aparat pelaksana Dinas Pendapatan Kota Makassar kurang melakukan pendaftaran dan pendataan ulang terhadap jumlah objek pajak dan wajib pajak yang masih memiliki pajak terutang serta kurangnya pemantauan terhadap lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggara sehingga hal itu tentunya mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan aparat pelaksana tentang objek pajak reklame kepada wajib pajak sehingga mereka kurang memahami tentang pentingnya membayar pajak. Seperti yang dimuat dalam berita online ([www. Bisnis_kti.com](http://www.Bisnis_kti.com)) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mencatat ada 9.000 titik reklame di kota Makassar dengan potensi mencapai Rp180 miliar. Akan tetapi Dinas Pendapatan kota Makassar mencatat tahun 2012 baru 1.000 titik termanfaatkan dengan pendapatan Rp20 miliar. Penerapan aturan penertiban hingga pengelolaan pajak reklame masih belum

optimal diterapkan di Kota Makassar, karena ada titik reklame yang kontribusinya belum jelas, ini bisa dilihat dari reklame partai politik maupun ormas yang menggunakan papan reklame di tepi badan jalan sebaiknya sudah dikenakan pajak, namun sebagian besar titik reklame tersebut belum menjadi sasaran objek penerimaan pendapatan daerah, selain itu Dinas Pendapatan Kota Makassar untuk tahun 2013 menetapkan target pajak reklame sebesar Rp 20.448.580.000,00. Namun dengan dilakukannya pembongkaran dan pelarangan reklame bando dan billboard baru di jalan nasional target tersebut diperkirakan sulit tercapai.

Berdasarkan masalah yang ada tersebut, penulis tertarik mengangkat judul penelitian yaitu **“Analisis Pengelolaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Kota Makassar”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dari latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini secara akademik diharapkan dapat memperkaya pengetahuan ilmu manajemen khususnya untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak reklame.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendapatan Kota Makassar mengenai pengelolaan pajak reklame dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah kota Makassar.